

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan

Abd Hakim*

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia
hakimyas821@gmail.com*

M. Bashri Asy'ari

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia
bashri25@gmail.com*

***Corresponding Author**

Abstract:

Village Fund Allocation (ADD) as stimulant assistance to encourage financing of village government administration programs, implementation of development, community development and community empowerment. This research aims to analyze the implementation of accountability in Village Fund Allocation (ADD) in efforts to increase community development and empowerment in Batu Bintang Village, Batumarmar District, Pamekasan Regency. This research uses a descriptive qualitative approach, namely data collected in the form of words, images and not numbers, utilizing scientific methods and using a field exploration approach, the data needed is by means of observation, interviews, documentation and so on. The results of this research are 1. Implementation of ADD management accountability in Batu Bintang Village, Batumarmar District, Pamekasan Regency. a. Transparency. The transparency referred to is the openness of village officials towards the community in implementing ADD. b. Accountable. Accountable means planning, implementation and evaluation in implementing ADD. c. Participative. What is meant by participation is that in implementing ADD, the community also takes part in planning and evaluation based on MusDes. 2. Implementing accountability for ADD management in efforts to increase development and community empowerment in Batu Bintang Village, Batumarmar District, Pamekasan Regency. a. Infrastructure. The infrastructure in question is road construction, building repairs and ditch construction. b. Covid-19 response post. The handling of the Covid-19 post is intended to facilitate interaction between the public and officers regarding the handling of Covid-19.

Keywords: *Accountability, Allocation of Village Funds (ADD), Development, Empowerment.*

Abstrak:

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni data yang dikumpulkan dalam bentuk data yang

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/shafin>

DOI: 10.1905/sfj.v3i2.8846

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, memanfaatkan metode ilmiah dan menggunakan pendekatan eksplor lapangan, data yang dibutuhkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain. Hasil penelitian ini adalah 1. Penerapan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. a. Transparansi. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan aparatur desa terhadap masyarakat dalam penerapan ADD. b. Akuntabel. Akuntabel yang dimaksud adalah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penerapan ADD. c. Partisipatif. Partisipatif yang dimaksud adalah dalam penerapan ADD masyarakat juga ikut andil dalam perencanaan sampai evaluasi berdasarkan MusDes. 2. Penerapan akuntabilitas pengelolaan ADD dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. a. Infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud adalah pembangunan jalan, perbaikan balai dan pembuatan selokan. b. Penanggulangan posko Covid-19. Penanggulangan posko Covid-19 yang dimaksud untuk mempermudah intraksi masyarakat dengan petugas terkait penanggulangan Covid-19.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD), Pembangunan, Pemberdayaan.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berbentuk republik yang terdiri dari wilayah-wilayah, provinsi, kabupaten dan kota. Dibawah kabupaten dan kota terdiri dari desa dan kelurahan. Desa merupakan bagian terkecil dari pemerintah yang mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta pemerintahan yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang dan kewajiban, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintahan daerah adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat tempat. Konsekuensi adanya ketentuan pelaksanaan otonomi desa, tersedianya dana yang cukup. Oleh karena itu, muncul adanya peraturan pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang di sebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendes No. 5 Tahun 2015). Selain itu terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam beberapa situasi, penggunaan dana Alokasi Dana Desa (ADD) ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) diberlakukan sekarang ini, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya di lakukan secara mandiri.

Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 4, yaitu membentuk Pemerintahan Desa profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹

Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat (Kholmi, 2011). Peran penting akuntabilitas tersebut dibuktikan oleh beberapa tulisan, seperti *World bank*; UNDP Widodo Sedarmayanti dan Raba yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan unsur utama dalam mewujudkan *good governance*.

Akuntabilitas adalah tentang pemberian informasi antara dua pihak, dimana yang satu adalah yang bertanggungjawab memberikan penjelasan atau justifikasi terhadap pihak yang lain yang memiliki hak atas pertanggungjawaban tersebut. Mardiasmo mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menjajikan, melaporkannya, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²

¹ Septian Bayu Kristanto, 'Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya', *SULUH: Jurnal Abdimas* 2, no. 1 (31 August 2020): 4.

² Masiyah Kholmi, 'AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI DESA KEDUNGBETIK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG)', *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7, no. 2 (2016): 3.

Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang mendapatkan dana bantuan berupa Alokasi dana desa (ADD), maka dari itu berkewajiban untuk mengelola ADD sesuai peraturan yang berlaku. Sebab pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan ADD ini merupakan sarana yang tepat sebagai perwujudan pemerintahan yang baik. Menerapkan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan ADD tepat sebab dapat digunakan sebagai acuan kinerja pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya khususnya dalam pengelolaan keuangan.³

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Namun demikian di dalam pelaksanaannya sangat tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD serta responsif terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program. Dengan demikian tingkat akuntabilitas pengelolaan ADD telah membuka ruang politik bagi warga untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan, sehingga berpotensi menciptakan proses pembangunan yang transparan, akuntabel, responsive partisipatif.⁴

Dalam penelitian ini menggunakan panduan seperti beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk membantu memecahkan permasalahan yang diusung peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi pedoman peneliti diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Lina Nasihatun Nafidah, yang meneliti tentang "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat" Dalam pembahasan di penelitian ini membahas tentang pertanggung jawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban, sehingga penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti saat ini yang akan dilaksanakan oleh peneliti yang membahas hal yang sama.⁵ Terdapat persamaan dan perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas alokasi dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitian, dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik yaitu di desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Jurnal yang disusun oleh Marselina Ara Lili, yang berjudul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar". Didalam jurnal ini di simpulkan bahwa

³ 'Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) - Neliti', accessed 1 April 2022, <https://www.neliti.com/publications/82164/akuntabilitas-pemerintah-desa-pada-pengelolaan-alokasi-dana-desa-studi-pada-kant>.

⁴ Agus Subroto, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)' (Masters, Universitas Diponegoro, 2009), 23,

⁵ Lina Nasihatun Nafidah, "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.1(2015), 235-180

pembangunan dan penggunaan dana di Desa Magmagan Karya juga telah sesuai dengan rencana (program kerja) sebagaimana tentang dalam visi misi BPMPD Kalimantan Barat, terbukti dengan adanya prioritas pembangunan yaitu penguatan kapasitas petani, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan sarana prasarana, peningkatkan (kesehatan), peningkatkan (pendidikan), dan peningkatan dan pendalaman iman dan ketaqwaan.⁶ Terdapat persamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pengalokasian dana desa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marselina Ara Lili membahas pengalokasian dana desa secara umum yaitu dari aspek pembangunan ekonomi. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini membahas tentang penerapan Akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa.

Jurnal yang disusun oleh Dewi Febrianto, Taufik Kurrurohman, yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". Didalam penelitian ini membahas Akuntabilitas di Kabupaten Jember yang membahas perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa sekecamatan umbul sari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansif guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musyawarah perencanaan pembangunan desa.⁷ Terdapat persamaan dalam penelitian yang ditulis peneliti. Dimana penelitian ini sama-sama membahas tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Adapun perbedaannya yaitu penelitian yang ditulis oleh Dewi Febrianto dan Taufik Kurrohman membahas akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam ruang lingkup kabupaten secara umum dan tidak membahas tentang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Sedangkan novelty dalam penelitian ini adalah penelitian ini selain membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa juga melihat dari sisi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Alasan peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian dikarenakan Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di Desa, dibandingkan dengan sumber-sumber dana pendapatan desa yang lain. Apabila Alokasi Dana Desa benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Seperti di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yang mana dalam mengalokasikan Dana Desa secara merata dan menyeluruh baik dalam pembangunan atau pemberdayaan. Dengan ini penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

⁶ Marselina Ara Lili, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan karya, kecamatan Lumar", *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 7 (1), (2018).16

⁷ Dewi febli Arifiyanto, Taufik Kurrahman, "Akuntabilitas Pengelolaa Alokasi dana Desa di Kabupaten Jember", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 2014,

Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan 2021.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data dari hasil penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap penyajian data dalam laporan penelitian.⁸ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini memanfaatkan metode ilmiah dan menggunakan pendekatan secara langsung atau bisa juga disebut dengan turun lapangan, sehingga peneliti akan mendapatkan data yang dibutuhkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain sebagaimana untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Dalam hal tersebut peneliti juga lebih leluasa untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di maksud sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Bahwa prinsip atau good governance ialah partisipasi, transparansi, dan kebertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

Keakuntabilisan keuangan desa dikelola berdasarkan pedoman pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa. Tingkat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat di katakan sangat signifikan. Hal ini sesuai dengan paparan hasil wawancara peneliti dengan informasi selaku pemerintah desa:

“Salah satu sumber pendapatan desa itu ada Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) itu bersumber dari APBD, dari Daerah atau Kabupaten. Dan ada juga dari bantuan provinsi, yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). Itu peruntukannya, Alokasi Dana Desa (ADD) itu bebas mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan,

⁸ Moleong, Metodologi Penelitian 11.

pembinaan, bahkan tak terduga. Yang tak terduga itu seperti adanya covid-19, itu kan masuk kebagian tidak terduga. Jadi untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu seperti pembangunan atau perbaikan Balai Desa.”⁹

Menurut Bapak Mahfud untuk pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan juga dari bantuan provinsi. Adapun dalam penerapannya, Alokasi Dana Desa (ADD) bebas diperuntukkan dalam bidang apa saja seperti bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan, serta dalam bidang tak terduga seperti adanya pandemi covid-19 atau bencana alam lainnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Ibu Arnawati selaku Kepala Urusan Keuangan yang sudah peneliti wawancarai:

“Sedangkan untuk penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) itu diterapkan dibidang pemerintahan. Selain dibidang pemerintahan juga bisa diterapkan dibidang pembinaan. Untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan bisa juga kalau ADD. Jadi untuk penerapan ADD itu semua bidang bisa.”¹⁰

Menurut Ibu Arnawati selaku Kepala Urusan Keuangan bahwa penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diterapkan pada bidang pemerintahan dan pembinaan. Selain pemerintahan dan pembinaan, Alokasi Dana Desa (ADD) juga dapat diterapkan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan. . Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama yaitu penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Penerapan pertanggung jawaban dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang bisa dikatakan baik karena sejauh ini pemerintah desa melakukan musyawarah dengan Kepala Dusun dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sehingga kami mengetahui bagaimana mekanisme dari perencanaan sampai pengalokasian dana tersebut. Contohnya pengadaan perbaikan jalan plosok, pengadaan posko penanggulangan Covid 19 dan perenovasian beberapa bangunan yang sudah mulai rusak”¹¹

Menurut Bapak H. Jufri selaku tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat Desa Batubintang. Penerapan akuntabilitas pengelolaa Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang dikatakan cukup baik dalam pelaksanaannya. Karna sebagian dari tokoh tokoh masyarakat di undang untuk mengetahui mekanisme atau memberikan usulan yang mana setiap daerah yang membutuhkan.

⁹ Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *wawancara langsung* (21 mei 2022).

¹⁰ Asnawati, Kepala Urusan Keuangan Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 mei 2022).

¹¹ H. Jufri, salah satu Tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat, Desa Batubintang, *Wawancara lansung* (21 mei 2022).

b. Akuntabel

yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diterapkan.

peneliti menanyakan terkait tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah hasil wawancara peneliti:

“Di pelaporan itu nanti setelah semuanya di data-data semuanya sudah terkumpul, uang sudah masuk, dan terealisasi semua. Nanti kita akan mengadakan Musyawarah Desa yaitu MusDes pertanggungjawaban. Itu diadakan diakhir Desember pertanggungjawaban itu.”¹²

Bapak Mahfud mengatakan bahwa dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilakukan setelah semua data-datanya terkumpul, baik mulai dari masuknya uang dan juga penerapan yang dilakukan dari pendapatan yang diperoleh oleh desa. Dimana selanjutnya, akan diadakan Musyawarah Desa ketika semua data-data yang diperlukan sudah rampung. Musyawarah Desa ini dinamakan dengan Musyawarah Desa pertanggungjawaban yang biasa dilaksanakan diakhir tahun yaitu dibulan Desember.

“Iya, satu tahun sekali pertanggungjawabannya itu. Kan MusDes perencanaan, terus MusDes pertanggungjawaban. Ya nanti dilaporkan bahwa sisa dana itu sekian.”¹³

Selanjutnya, Bapak Mahfud juga mengatakan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban ini dilakukan dalam satu tahun anggaran satu kali dimana ada Musyawarah Desa perencanaan yang dilakukan diawal sebelum adanya realisasi atau penerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ada Musyawarah Desa pertanggungjawaban yang dilaksanakan satu tahun anggaran satu kali yaitu diakhir tahun setelah penerapan pelaksanaan APBDes terlaksana.

Peneliti juga menanyakan lebih lanjut terkait dengan tahap pelaporan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah paparan narasumber yang sudah peneliti wawancarai:

“Pelaporannya itu nanti ke BPD yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD. Selain itu, nanti kita juga laporan ke Bupati. Dimana laporannya itu ada seperti ini laporannya yaitu laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2020-2021. Jadi sudah lengkap di PerDeskan nanti dimana PerDesnya ini disini per tanggal 05 Januari. Dan ada laporan

¹² Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 mei 2022).

¹³ Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 mei 2022).

realisasi yang isinya juga sama, cuma bedanya kalau yang realisasi itu tidak ada PerDesnya.”¹⁴

Selanjutnya Bapak Mahfud juga menambahkan bahwa dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau penerapan APBDes nantinya akan disampaikan dalam Musyawarah Desa (MusDes) yang akan disampaikan sendiri oleh Kepala Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yaitu Ibu Hasbiyah kepada BPD. Selain kepada BPD, pelaporan pertanggungjawaban juga akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dari realisasi atau penerapan pelaksanaan APBDes.

Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Hasin selaku Kadus Tengger laok Desa Batubintang yang menyatakan:

“Untuk pelaporannya sendiri nanti itu ada (MusDes) pertanggungjawaban. Didalam Musyawarah Desa (MusDes) itu nanti melaporkan terkait dari realisasi atau penerapan dari pendapatan-pendapatan desa itu yang digunakan dalam membiayai belanja desa (APBDes).”¹⁵

Menurut Bapak Hasin menyatakan bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban penerapan pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yaitu tetap dengan diadakannya Musyawarah Desa pertanggungjawaban.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu pada saat peneliti melakukan wawancara di Balai Desa Batubintang dimana sebagian Pemerintah Desa Batubintang melakukan diskusi dalam mempersiapkan hal yang berkaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Partisipatif

Asas partisipatif di mulai dari tahap perencanaan, pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa masyarakat sudah diikut sertakan melalui MUSDes yang ada, di MUSDes tersebut ada perwakilan dari setiap dusun guna untuk menyampaikan pendapat yang telah di musyawarah bersama di dusun tersebut. Dalam musyawarah perencanaan APBDes di bahas dan disepakati bersama. Hal ini sesuai dengan paparan hasil wawancara peneliti dengan informasi selaku pemerintah desa:

“Pemerintahan desa di setiap tahunnya sudah melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), tiap dusun itu sudah ada tim, tim itu diantaranya kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat desa, jadi mau buat apa di dusun tersebut nanti di usulkan”¹⁶

Aparatur desa di Desa Batubintang mengundang masyarakat melalui undangan tertulis atau lisan yang disampaikan setiap kepala dusun dan tokoh-

¹⁴ Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 mei 2022).

¹⁵ Hasin, Kepala Dusun Tengger laok, *Wawancara Langsung* (24 mei 2022).

¹⁶ Hasbiyah, Kepala Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022)

tokoh masyarakat. Masyarakat yang diundang untuk ikut musyawarah terdiri dari BPD, kepala dusun dan para tokoh-tokoh desa untuk mengikuti musyawarah sehingga bisa menyampaikan inisiatif yang besar untuk ikut terlibat secara langsung. Hal ini sesuai dengan wawancara yang di sampaikan oleh pemerintahan desa:

“Sampai saat ini yang kita undang untuk datang itu pasti datang, jadi kita melihat dari situ dia ikut kegiatan sampai selesai, dalam musyawarah tersebut perwakilan dari setiap dusun sangat aktif dalam menyampaikan pendapat.”¹⁷

Manurut Bapak Mahfud dalam musyawarah desa, masyarakat aktif mengusulkan beberapa kegiatan, kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat akan di prioritaskan, kegiatan mana yang lebih mendesak akan diakomodir terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan Bapak Jufri selaku salah satu tokoh di Desa Batubintang:

“Kalo saya membawa setiap usulan yang kemudian di ajukan agar pemerintahan desa mengetahui apa saja yang kebutuhan masyarakat sehingga pemerintahan desa mengetahui, contohnya waktu kemeren pas marak-maraknya covid-19 masyarakat kan banyak kebutuhannya seperti masker, vitamin, dan pos penanggulangan covid-19.”¹⁸

Dalam pelaksanaan program desa, masyarakat sudah dilibatkan dan ikut serta mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban sehingga masyarakat merasa sangat berpartisipasi untuk kelancaran dan kemajuan desa. Hal ini sesuai dengan paparan dari masyarakat Desa Batubintang sebagai berikut:

“Dalam penrapan ADD keterlibatan masyarakat di Desa Batu Bintang menjadi salah satu hal yang dianggap penting, terbukti ketika perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi masyarakat dilibatkan dalam bentuk MusDes sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam ADD.”¹⁹

Menurut Bapak Yasin selaku masyarakat Desa Batubintang memaparkan bahwa dalam pengelolaan ADD masyarakat dilibatkan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme penerapan ADD tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan maka penerapan partisipatif menunjukkan bahwa penerapan partisipatif yang telah di lakukan pada tahap penerapan ADD yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator partisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Muttiarni dkk (2020). Pertama, pada tahap perencanaan pemerintah desa di Desa Batubintang telah mengajak masyarakat dalam Musdes, Musdus, dan

¹⁷ Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022)

¹⁸ H. Jufri, salah satu Tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat, Desa Batubintang, *Wawancara langsung* (21 Mei 2022).

¹⁹ Yasin, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (22 Mei 2022).

Muscap. Dalam Musdes pemerintah desa mengundang tokoh masyarakat, BPD, dan aparatur pemerintah desa untuk mendiskusikan dan menetapkan rencana peraturan desa tentang APBDes.

Hal ini diperkuat dari observasi yang peneliti lakukan yaitu pada saat peneliti melakukan wawancara di Balai Desa Batubintang dimana Pemerintah Desa Batubintang melakukan diskusi dengan Masyarakat desa dan para tokoh masyarakat dalam mempersiapkan hal yang berkaitan dengan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dari paparan data narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap partisipatif juga akan diadakan Musyawarah Desa yang dikenal dengan MusDes.

2. Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
 - a. Infasrtuktur

Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilaksanakan pada saat dana telah dicairkan. Hal ini seperti yang di paparkan oleh Ibu hasbiyah ketika di Wawancara oleh peneliti:

“Pelaksanaan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan ketika dananya sudah ada atau sudah dicairkan, dan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pemerintahan untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintahan, termasuk pembinaan juga disitu masuk atau dapat dibiayai melalui pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu. Selain itu, seperti pembangunan Balai Desa dan tempat-tempat ibadah itu juga masuk dari penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) atau istilah lainnya juga bisa dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi, kalau ada yang lebih prioritas itu yang dilaksanakan terlebih dahulu, seperti jalan pedalam dll.”²⁰

Menurut Ibu Hasbiyah dalam pelaksanaan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dapat diterapkan dalam segala bidang kegiatan desa mulai dari bidang pemerintahaan, bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.

Selain itu, peneliti juga menanyakan terkait dengan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikut paparan informan terkait penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu:

“Setiap tahunnya meningkat tergantung dari kegiatannya juga, dan jatah kan sekarang setiap perangkat desa itu kan naik, otomatis kan meningkat. Selain itu juga, kegiatannya kan meningkat dan lebih banyak lagi.”²¹

²⁰ Hasbiyah, Kepala Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (22 Mei 2022)

²¹ Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022)

Menurut Bapak Mahfud memaparkan bahwa dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangun dan pemberdayaan masyarakat desa sudah meningkat tiap tahunnya. Hal ini juga tergantung dari kegiatan-kegiatan serta peningkatan jatah yang dapat dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Hasin selaku pemerintah Desa Batubintang yaitu:

“Untuk penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) disini ya kalau ditanya soal peningkatan ya meningkat. Contoh ADD ini kan dapat diterapkan disemua bidang kan seperti di pembangunan bisa, pembinaan, dan yang lainnya juga bisa. Jadi melihat dari kegiatan dibidang pemerintahan sendiri mengalami peningkatan dan bisa dilihat di APBDes.”²²

Menurut Bapak Hasin selaku Pemerintah Desa Batubintang juga memaparkan bahwa dalam penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang mengalami peningkatan dibidang pemerintahan dimana untuk penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat diterapkan pada segala bidang kegiatan-kegiatan desa seperti halnya dalam pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari ADD. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait hal yang sama. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Peningkatannya sendiri menurut saya meningkat, seperti kegiatan poskamling, lalu di Balai Desa itu sekarang sudah bagus tempatnya. Jadi misal mau mengadakan acara Desa Siaga atau kegiatan lainnya misal penyuluhan dan lain-lain sudah enak sekarang.”²³

Menurut Ibu Sitti Maimuna, mengatakan bahwa terjadi peningkatan meskipun tidak mengetahui sumber dana dari peningkatan kegiatan belanja desa itu sendiri apakah bersumber dari PADes, DD, ataupun ADD. Ibu Sitti Maimuna mengatakan bahwa terjadi peningkatan pada kegiatan poskamling serta perbaikan Balai Desa sehingga Balai Desa dapat digunakan oleh masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan desa. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat desa terkait dampak ADD terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang.

“Ya dampaknya kalau menurut saya ya banyak, jadi masyarakat itu bisa menikmati hasil pembangunan. Kalau dulu sebelum ada dana desa, kita itu untuk mengangkut, salah satu aja ya di bidang pertanian itu dulu sebelum jalan masuk ke persawahan, masyarakat mengangkut padi itu masih dipikul dipundaknya. Akan tetapi sekarang, dekat sudah kan, mobil sudah bisa masuk sekarang. Jadi, untuk perekonomian itu banyak dampaknya”²⁴

Ibu Punisa juga mengatakan bahwa selain berdampak pada Desa Batubintangitu sendiri, penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang juga berdampak pada masyarakat desa. Dimana masyarakat desa dapat merasakan hasil dari adanya belanja desa baik dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan,

²² Hasin, Kadus Tengger laok Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (24 Mei 2022).

²³ Sitti Maimuna, Masyarakat Batubintang, *Wawancara Lansung* (24 Mei 2022).

²⁴ Punisa Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).

bidang pemberdayaan, maupun bidang tak terduga yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa dan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa, seperti kemudahan akses jalan menuju persawahan serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. Peneliti juga menanyakan kepada masyarakat yang lain terkait dampak pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang:

“Dampak yang dirasakan ya yang saya rasakan dampaknya baik, jelas ya kan sudah ada buktinya seperti pembangunan desa yang paling dirasakan itu. Contoh seperti pembangunan jalan, irigasi, gorong-gorong, penerangan jalan, dan lain-lain. Seperti yang di jurang itu juga, itu kan dananya selama satu periode. Kegiatan desa ya masyarakat ikut, tetapi memang tidak semuanya. Ya banyak kegiatan desa Siaga, kerja bakti, dan lain-lain itu saya mengikuti. Dan untuk dananya sendiri saya kurang tau, rinciannya ya saya kurang tau seperti pembangunan jalan itu biasanya dicantumkan ada kayak keramiknya menghabiskan dana sekian. Tetapi untuk rinciannya itu biasanya ada dibalai desa.”²⁵

Menurut Bapak Ahmad, adanya penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki dampak yang baik terlebih penerapan dalam hal pembangunan. Bapak Ahmad mengatakan bahwa dalam hal pembangunan masyarakat desa lebih merasakan dari adanya belanja desa. Dalam kegiatan-kegiatan desa, masyarakat ikut serta meski tidak pada setiap kegiatan. Adapun untuk dana yang digunakan dalam kegiatan belanja desa seperti pembangunan atau perbaikan jalan Bapak Ahmad mengatakan sudah dicantumkan dalam bentuk coran keramik. Adapun untuk rinciannya Bapak Ahmad mengatakan bahwa hal tersebut dicantumkan di Balai Desa Batubintang. Selain itu peneliti juga menanyakan terkait hal yang sama kepada masyarakat desa lainnya terkait dampak penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan:

“Dampaknya ya kalau dari segi pembangunan sangat dirasakan seperti perbaikan jalan. Terus dipemberdayakan juga seperti ada kegiatan-kegiatan desa dalam pembangunan itu kami di panggil untuk kerja sehingga kami bisa merasakan pemberdayaan tersebut, karna setiap ada pembangunan, kuli nya itu tidak ngambil dari luar desa masudnya masyarakat sini yang jadi kuli dek, jadi untuk pemerintah desa hari ini saya merasakan kinerjanya sangat bagus.”²⁶

Menurut Bapak Moh Baidawi menyatakan bahwa dampak yang dirasakan dari segi pembangunan dan pemberdayaan sangat dirasakan oleh masyarakat desa khususnya dibidang pemberdayaan melihat sejauh ini setiap ada kegiatan pembangunan yang selalu melibatkan masyarakat dalam pembangunan tersebut sehingga dampak baik terhadap masyarakat dalam membantu tambahan pendapatan bagi masyarakat desa di Desa Batubintang.

²⁵ Ahmad, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).

²⁶ Moh Baidawi, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).

b. Posko Penanggulangan Covid-19

Di Desa Batubintang membangun beberapa posko penanggulangan Covid-19 dan tugasnya adalah masyarakat setempat. Lebih lanjut peneliti menanyakan terkait dampak penerapan pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat terkait posko penanggulangan Covid-19. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Alat pelindung diri seperti masker, ada pembagian masker gratis dari Balai Desa perangkat desa yang memberikan. Untuk peningkatan kegiatan itu di tahun 2021 Batubintang untuk kegiatan-kegiatannya ya begitu-begitu saja ya mungkin karena covid jadi kegiatan desa dibatasi. Tapi kalau bantuan seperti pembagian beras itu rutin sehingga saya merasakan pemberdayaannya mas.”²⁷

Menurut Ibu Lailatul Fitriyah selaku masyarakat desa mengatakan bahwa untuk pemberdayaan terhadap masyarakat sangat dampak seperti pemberian alat pelindung diri berupa pembagian masker sudah dilakukan oleh pemerintah desa langsung dengan melakukan kunjungan langsung ke kediaman masyarakat desa. Adapun dalam peningkatannya sendiri Ibu Lela mengatakan bahwa tidak terjadi peningkatan kegiatan desa di tahun 2021 dikarenakan kegiatan desa yang dibatasi. Meski begitu tahap pemberian bantuan seperti pembagian beras rutin dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Lebih lanjut peneliti menanyakan tentang jumlah posko penanggulangan Covid-19 terhadap aparat desa. Sesuai hasil wawancara berikut ini:

“Dalam pembangunan posko penanggulangan Covid-19 disesuaikan dengan jumlah dusun yang ada di Desa Batubintang. Jumlah dusun yang ada di Desa Batubintang ada empat belas (14) sehingga jumlah posko penanggulangan Covid-19 berjumlah empat belas (14) juga. Hal ini di maksudkan agar mempermudah dalam berintraksi antara masyarakat dengan petugas posko penanggulangan Covid-19 di masing-masing Dusun.”²⁸

Menurut Bapak Moh, Ruba'i selaku Kasi Pelayanan Desa Batubintang mengatakan bahwa sejak adanya Covid-19 sebagian Alokasi Dana Desa di salurkan ke pembangunan posko penanggulangan Covid-19.

Hal ini diperkuat dari observasi yang dilakukan yaitu dengan adanya fasilitas posko penanggulangan Covid-19 yang lebih baik sehingga dapat dipergunakan secara efektif dalam menanggulangi Covid-19 dan mempermudah intraksi dengan masyarakat seperti pembagian masker, pengecekan suhu tubuh dan lain-lain.

Transparansi: Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang keuangan desa. Salah satu sumber pendapatan desa itu ada Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) itu bersumber dari APBD, dari Daerah atau Kabupaten. Dan ada juga dari bantuan provinsi, yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD). Itu peruntukannya, Alokasi Dana Desa (ADD) itu bebas mulai dari bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, bahkan tak terduga. Yang tak terduga itu seperti adanya covid-19, itu kan masuk kebagian tidak

²⁷ Lailatul Fitriyah, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (22 Mei 2022).

²⁸ Moh, Ruba'i, Kasi Pelayanan Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).

terduga. Jadi untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu seperti pembangunan atau perbaikan Balai Desa.

Penerapan pertanggung jawaban dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang bisa dikatakan baik karena sejauh ini pemerintah desa melakukan musyawarah dengan Kepala Dusun dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sehingga kami mengetahui bagaimana mekanisme dari perencanaan sampai pengalokasian dana tersebut. Contohnya pengadaan perbaikan jalan plosok, pengadaan posko penanggulangan Covid 19 dan perenovasian beberapa bangunan yang sudah mulai rusak. Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang dikatakan cukup baik dalam pelaksanaannya. Karna sebagian dari tokoh tokoh masyarakat di undang untuk mengetahui mekanisme atau memberikan usulan yang mana setiap daerah yang membutuhkan.

Akuntabel: Perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah diterapkan. Dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilakukan setelah semua data-datanya terkumpul, baik mulai dari masuknya uang dan juga penerapan yang dilakukan dari pendapatan yang diperoleh oleh desa. Dimana selanjutnya, akan diadakan Musyawarah Desa (MusDes) ketika semua data-data yang diperlukan sudah rampung. Musyawarah Desa (MusDes) ini dinamakan dengan Musyawarah Desa (MusDes) pertanggungjawaban yang biasa dilaksanakan diakhir tahun yaitu dibulan Desember.

Dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban ini dilakukan dalam satu tahun anggaran satu kali dimana ada Musyawarah Desa (MusDes) perencanaan yang dilakukan diawal sebelum adanya realisasi atau penerapan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta ada Musyawarah Desa (MusDes) pertanggungjawaban yang dilaksanakan satu tahun anggaran satu kali yaitu diakhir tahun setelah penerapan pelaksanaan APBDes terlaksana.

Selanjutnya pelaporan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD yang dilanjutkan ke Bupati. Dimana laporan itu berisi pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2020-2021. Tahapan pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan atau penerapan APBDes nantinya akan disampaikan dalam Musyawarah Desa (MusDes) yang akan disampaikan sendiri oleh Kepala Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan yaitu Ibu Hasbiyah kepada BPD. Selain kepada BPD, pelaporan pertanggungjawaban juga akan dilaporkan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban dari realisasi atau penerapan pelaksanaan APBDes.

Pertisipatif: Pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa masyarakat sudah diikut sertakan melalui MusDes yang ada di MUSDes tersebut ada perwakilan dari setiap dusun baik itu kepala dusun atau para tokoh-tokoh di dusun tersebut guna untuk menyampaikan pendapat yang telah di musyawarah bersama didusun tersebut. Dalam musyawarah perencanaan APBDes di bahas dan disepakati bersama.

Aparatur desa di Desa Batubintang mengundang masyarakat melalui undangan tertulis atau lisan yang disampaikan setiap kepala dusun dan tokoh-tokoh masyarakat. Masyarakat yang diundang untuk ikut musyawarah terdiri dari BPD, kepala dusun dan para tokoh-tokoh desa untuk mrngikuti musyawarah sehingga bisa menyampaikan inisiatif yang besar untuk ikut terlibat secara langsung.

Dalam pelaksanaan program desa, masyarakat dilibatkan dan ikut serta mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban sehingga masyarakat merasa sangat berpartisipasi untuk kelancaran dan kemajuan desa. Dalam pengelolaan ADD masyarakat dilibatkan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme penerapan ADD tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.

Partisipatis dilakukan pada tahap penerapan ADD yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator partisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Muttiarni dkk (2020). Pertama, pada tahap perencanaan pemerintah desa di Desa Batubintang telah mengajak masyarakat dalam Musdes, Musdus, dan Muscap. Dalam Musdes pemerintah desa mengundang tokoh masyarakat, BPD, dan aparatur pemerintah desa untuk mendiskusikan dan menetapkan rencana peraturan desa tentang APBDes.

Penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.

Infrastuktur: Dalam infrastuktur penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilaksanakan pada saat dana telah dicairkan dan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pemerintahan untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintahan, dan pembinaan juga disitu masuk atau dapat dibiayai melalui pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) itu. Selain itu, seperti pembangunan Balai Desa dan tempat-tempat ibadah itu juga masuk dari penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) atau istilah lainnya juga bisa dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini juga tergantung dari kegiatan-kegiatan serta peningkatan jatah yang dapat dibiayai oleh pendapatan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD dapat diterapkan disemua bidang, pembangunan bisa, pembinaan, dan yang lainnya juga bisa. Jadi melihat dari kegiatan dibidang pemerintahan sendiri mengalami peningkatan dan bisa dilihat di APBDes. Peningkatannya AAD di desa batubintang, seperti kegiatan poskamling serta perbaikan Balai Desa sehingga Balai Desa dapat digunakan oleh masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan desa. Dampaknya bagi masyarakat itu bisa menikmati hasil pembangunan. salah satunya di bidang pertanian, nelayan. masyarakat desa dapat merasakan hasil dari adanya belanja desa baik dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, maupun bidang tak terduga yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa dan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa kedepan seperti kemudahan akses jalan menuju persawahan serta peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Posko Penanggulangan Covid-19: Dalam pembangunan posko penanggulangan covid-19 Desa Batubintang membangun beberapa posko penanggulangan Covid-19 dan petugasnya adalah masyarakat setempat. Terkait dampak penerapan pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat terkait posko penanggulangan Covid-19 dan pemerintahan desa memberikan beberapa alat pelindung diri pembagian masker gratis dari Balai Desa perangkat desa yang memberikan. Untuk peningkatan kegiatan itu di tahun 2021 untuk kegiatan yang ada di Desa Batubintang dan kegiatan desa dibatasi oleh pemerintahan desa supaya tidak terjadi penyebaran Covid-19 secara meluas.

Fasilitas posko penanggulangan Covid-19 yang baik sehingga dapat dipergunakan secara efektif dalam menanggulangi Covid-19 dan mempermudah intraksi dengan

masyarakat seperti pembagian masker, pengecekan suhu tubuh dan lain-lain. Serta memberikan rasa nyaman baik bagi pemerintahan desa maupun masyarakat dalam menggunakan posko penanggulangan Covid-19.

Dalam adanya posko penanggulan Covid-19 perlu adanya kominikatif dan kolaboratif sebagai bentuk kerja sama dari masyarakat dalam mendorong optimisme pemerintah desa untuk terlepas dari kondisi pamdemi sehingga kerjasama antara pemerinrah desa dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mengatasi penyebaran Covid-19 sehingga adanya posko penanggulangan Covid-19 sangat memperdayakan masyarakat di Desa Batubintang tersebut.

Pembangunan posko penanggulangan covid-19 menjadi salah satu alternatif dalam memberdayakan masyarakat Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, dikarenakan semua yang menjadi petugas dalam poskopenanggulan covid -19 di dominasi masayarakat setempat yang disesuaikan dengan dusun dusun yang ada di desa tersebut. Yang menjadai alasan pemberdayaan ini adalah sebagai bentuk kepekaan desa terhadap kebutuhan masyarakat dan mempermudah pemerintah dalam menyalurkan berbagi macam bantuan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat terkait penanggulangan covid-19.

PENUTUPAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan” yaitu sebagai berikut:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Batubintang diterapkan berdasarkan tranparansi, akuntabel dan partisipatif. Berdasar kan tiga poin di atas di katakan baik karena sejauh ini pemerintahan desa melakukan musyawarah dengan Kepala Dusun dan berberapa tokoh masyarakat. Sehingga masyarakat menegetahui mekanisme dari perencanaan sampai pengelokasiannya. Dalam tahap pelaporan pertanggungjawaban di lakukan ketika MusDesa perrencanaan yang dilakukan diawal sebelum adanya realisasi atau penerapan dari Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan satu tahun anggaran satu kali yang dilaksanakan diakhir tahun setelah penerapan terlaksana. Dalam Partisipatif aparatur desa mengundang beberapa masyarakat mulai dari kepala dusun dan para tokoh-tokoh desa, untuk mengikuti musyawarah sehingga bisa menyampaikan kebutuhan masyarakat atau inisiatif yang besar untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang.
2. Dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di alokasikan terhadap infastuktur dan pembangunan posko penanggulangan Covid-19. Dalam infrastuktur penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan dilaksanakan pada saat dana telah dicairkan dan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) di bidang pemerintahan untuk kesejahteraan desa termasuk operasional pemerintahan, dan pembinaan juga disitu masuk atau dapat dibiayai melalui pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pembangunan posko penanggulangan covid-19 menjadi salah satu alternatif dalam memberdayakan masyarakat Desa Batubintang Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan, dikarenakan semua yang

menjadi petugas dalam poskopenanggulangan covid -19 di dominasi masyarakat setempat yang disesuaikan dengan dusun dusun yang ada di desa tersebut. Yang menjadai alasan pemberdayaan ini adalah sebagai bentuk kepekaan desa terhadap kebutuhan masyarakat dan mempermudah pemerintah dalam menyalurkan berbagai macam bantuan yang sifatnya bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat terkait penanggulangan covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subroto, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)' (Masters, Universitas Diponegoro, 2009), 23.
- Ahmad, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).
- Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) - Neliti', accessed 1 April 2022, <https://www.neliti.com/publications/82164/akuntabilitas-pemerintah-desa-pada-pengelolaan-alokasi-dana-desa-studi-pada-kant>.
- Asnawati, Kepala Urusan Keuangan Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 mei 2022).
- Dewi febri Arifiyanto, Taufik Kurrahman, "Akuntabilitas Pengelolaa Alokasi dana Desa di Kabupaten Jember", *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 2(3), 2014,
- H. Jufri, salah satu Tokoh di Dusun Tamberu Alet Barat, Desa Batubintang, *Wawancara lansung* (21 mei 2022).
- Hasbiyah, Kepala Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (21 Mei 2022).
- Hasin, Kepala Dusun Tengger laok, *Wawancara Langsung* (24 mei 2022).
- Lailatul Fitriyah, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (22 Mei 2022).
- Lina Nasihatun Nafidah,"Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3,No.1(2015), 235.
- Mahfud, Sekretaris Desa Batubintang, *wawancara langsung* (21 mei 2022).
- Marselina Ara Lili," Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan karya , kecamatan Lumar", *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 7 (1), (2018).16.
- Masiyah Kholmi, 'AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI DI DESA KEDUNGBETIK KECAMATAN KESAMBEN KABUPATEN JOMBANG)', *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7, no. 2 (2016): 3.
- Moh Baidawi, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).
- Moh,Ruba'i, Kasi Pelayanan Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).
- Moleong, Metodologi Penelitian 11.
- Punisa Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (23 Mei 2022).
- Septian Bayu Kristanto, 'Asistensi Akuntansi Keuangan Desa Marga Mulya', *SULUH: Jurnal Abdimas* 2, no. 1 (31 August 2020): 4.
- Sitti Maimuna, Masyarakat Batubintang, *Wawancara Lansung* (24 Mei 2022).
- Yasin, Masyarakat Desa Batubintang, *Wawancara Langsung* (22 Mei 2022).